

BAB I

1.1 Latar Belakang

Penduduk atau warga negara merupakan suatu aset negara yang sangat penting bagi seluruh kebijakan pemerintah dan program pembangunan nasional. Setiap upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk memajukan negara dan bangsa tidak lepas untuk membangun kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 yang berjudul Statistik Indonesia 2018 (Statistical Yearbook of Indonesia 2018), jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 261.890.900 jiwa pada tahun 2017. Angka tersebut lebih tinggi atau bertambah sebanyak 2.186.000 jiwa dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 258.704.900 jiwa.

Permasalahan mengenai laju pertumbuhan penduduk di suatu negara merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara serius, karena bila terjadi laju pertumbuhan yang besar dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah kompleks lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan suatu negara.

Kemudian menyikapi tantangan global serta menyangkut mengenai kependudukan di Indonesia tersebut, pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menginisiasi terbentuknya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (selanjutnya disebut UU PKPK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Dalam Kewenangan (Badan Koordinasi Keluarga Berencana) BKKBN Program KB (Keluarga Berencana) merupakan upaya pemerintah di dalam

mengatasi setiap permasalahan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat, disisilain program pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi angka garis kemiskinan masyarakat terutama di Kabupaten Bandung. Usaha yang dilakukan tersebut sudah tertuang di dalam RPJMN 2004-2009, yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat miskin tersebut dengan cara menurunkan angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana Nasional. Vis.i dari program Keluarga Berencana Nasional sendiri adalah untuk mewujudkan "Keluarga Berkualitas Tahun", Keluarga yang berkualitas adalah yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan,bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Program keluarga berencana adalah salah satu program sosial yang dasar dan juga sangat penting untuk kemajuan daerah. Program tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang. Pelaksanaan suatu Pelayanan Keluarga Berencana yang baik dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga sejahtera. Sejalan dengan itu kebijaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) tidak hanya berorientasi pada angka kelahiran tetapi juga terfokus pada upaya-upaya pemenuhan permintaan kualitas pelayanan. Tantangan terbesar dalam peningkatan upaya penggalakkan kembali program keluarga berencana ini adalah dari tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri.

Selain itu program keluarga berencana sangat penting dalam rangka merealisasikan program keluarga indonesia yang sejahtera. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, disebutkan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (UU 10/1992). Keluarga Berencana juga berarti mengontrol jumlah dan jarak kelahiran anak, untuk menghindari kehamilan yang bersifat sementara dengan cara menggunakan alat kontrasepsi sedangkan untuk menghindari kehamilan yang sifatnya menetap bisa dilakukan dengan cara sterilisasi.

Peraturan Daerah Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2020 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan program meliputi: Program Pembinaan Keluarga Berencana. Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjalankan program penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten Bandung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mensosialisasikan program Sabilulungan Membangun Keluarga Sejahtera (Sabangsa) melalui Kampung Keluarga Berencana (KB). program tersebut bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Adapun pihak pelayanan di daerah di setiap kecamatan bagi setiap masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bojongsoang merupakan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga (UPTD P3K) yang melaksanakan strategi dan program untuk menjalankannya suatu kegiatan kegiatan yang sudah di rencanakan.

Adapun implementasi program Keluarga Berencana (KB) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bojongsoang adalah sebagai Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan rencana kegiatan pembinaan dan pengendalian program KB-KS dan PP-PA di Kecamatan Bojongsoang.

Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia dan kurang seimbangnya stuktur umur penduduk di propinsi merupakan masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran disatu pihak dan lebih cepatnya penurunan tingkat kematian dilain pihak. Selain itu, struktur umur penduduk yang kurang seimbang disebabkan oleh karena sebagian besar penduduk berumur muda. Salah satu akibatnya, tingkat beban ketergantungan, yaitu perbandingan antara kelompok penduduk yang tidak bekerja terhadap kelompok penduduk yang bekerja, relatif tinggi.

Masalah Keluarga Berencana (KB) di UPTD P5A Bojongsoang mengenai program kb yang belum berjalan di beberapa desa hal tersebut masih belum teratasi dengan baik. Di lingkungan UPTD P5A Bojongsoang itu sendiri dari 6 desa yang ada terdapat 2 desa yang masih memiliki masalah mengenai program kb yang belum berjalan seharusnya.

Berdasarkan restra BPPKB, UPT BPPKB berkedudukan di kecamatan, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai kegiatan yang bersifat teknis operasional dan atau kegiatan teknis menunjang dalam melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu pejabat fungsional, yang selanjutnya disebut sebagai Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Pada tingkat desa juga terdapat pengurus KB, dengan harapan karena lebih dekat dengan warga masyarakat sehingga masyarakat sadar akan pentingnya KB. Dari Kecamatan Bojongsoang ini pada tahun 2015 ini masih belum maksimal dari masyarakat yang menggunakan KB karena mereka masih canggung dan belum mengetahui apa itu KB. Maka di ambil keputusan untuk menciptakan program kerja dan implementasi untuk bertugas lapangan keluarga berencana turun langsung dari lapangan untuk memberikan arahan kepada masyarakat desa.

Berikut adalah data masyarakat menurut UPT P5A di kecamatan bojongsoang yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB) Aktif pada tahun 2021.

Gambar 1.2

Data Peserta KB Aktif Kecamatan Bojongsoang 2021

NO	NAMA DESA	PUS	PESERTA KB AKTIF																				CU/PUS	BUKAN PESERTA KB							
			NON HORMONAL										HORMONAL											HAMIL	IAS	IAD	TIAL	TOTAL			
			IUD		MOP		MOW		KONDOM		JUMLAH		IMPLANT		SUNTIK		PIL		JUMLAH		TOTAL										
			P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	JML	P	S	P	S	P	S	JML	P	S							TOTAL		
1	BOJONGSARI	3728	234	194	8	1	64	30		35	306	260	566	33		4	1737	19	539	56	2276	2332	362	2536	2898	77,74	90	350	161	229	830
2	BOJONGSOANG	3179	65	527	1		37	55		62	103	644	747	14	8	25	1237	30	289	69	1534	1603	172	2178	2350	73,92	81	327	186	235	829
3	LENGKONG	3150	53	642		1	44	64	1	113	98	820	918	11	5	48	893	23	235	82	1133	1215	180	1953	2133	67,71	86	342	316	273	1017
4	CIPAGALO	3473	110	722	3	5	59	53	2	106	174	886	1060	8	9	48	1069	14	367	70	1445	1515	244	2331	2575	74,14	87	251	216	344	898
5	BUAHBATU	3268	96	842	9		30	82		130	135	1054	1189	5	5	3	1062	23	210	31	1277	1308	166	2331	2497	76,41	86	250	215	220	771
6	TEGALLUAR	3714	189	167	1	1	78	21		25	268	214	482	70	7		1898	7	514	77	2419	2496	345	2633	2978	80,18	114	348	118	156	736
JUMLAH		20512	747	3094	22	8	312	305	3	471	1084	3878	4962	141	34	128	7896	116	2154	385	10084	10469	1469	13962	15431	75,23	544	1868	1212	1457	5081

Sumber: UPT P5A Kecamatan Bojongsoang 2021

Berdasarkan tabel masyarakat peserta KB di Kecamatan Bojongsoang, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk masyarakat di Kecamatan Bojongsoang adalah 127.78 jiwa. Dari sekian banyak masyarakat di Kecamatan Bojongsoang menurut data diatas jumlah masyarakat yang sedang berKB di Kecamatan Bojongsoang 15.431 orang di setiap desanya kini lebih meningkat. Dan sedangkan masyarakat di kecamatan bojongsoang yang tidak mengikuti KB adalah 5.081 orang di setiap desanya.

Oleh karena itu implementasi program keluarga berencana (KB) sangat penting untuk dilakukan melihat terjadinya kepadatan penduduk umumnya di Kabupaten Bandung dan khususnya di Kecamatan Bojongsoang. Program kb tersebut bertujuan untuk menekan angka penduduk di Kecamatan Bojongsoang yang saat ini tinggi, juga demi kesejahteraan masyarakat. Dan juga diharapkan program keluarga berencana (KB) di Kecamatan Bojongsoang dapat membantu

pengendalian penduduk dan pembangunan. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan.

Program KB merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu dalam pengendalian penduduk, meningkatkan sumberdaya manusia, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap desa. Program KB dapat dipahami sebagai program untuk membantu masyarakat di setiap desa yang kesulitan dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat yang ada di desa.

Mekanisme Program KB merupakan tugas UPTD P5A selaku pelaksana teknis daerah untuk menjalankan suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah lalu turun ke dinas dan di laksanakan oleh UPTD. UPTD juga memiliki kewenangan dalam proses serta menyusun penerapan kebijakan program kb ke setiap desa yang ada di lingkungannya.

Administrasi publik terkait dengan pemenuhan kebutuhan publik oleh pemerintah, dibutuhkan pengelolaan yang efektif pada sumberdaya yang dimiliki negara sehingga bisa dimanfaatkan secara baik. pemerintah memiliki tugas dan fungsi nya masing-masing dari seluruh sektor publik dimulai dari keputusan pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan dari pemerintah yang didasari atas berbagai kehidupan masyarakat.

Kebijakan Program KB merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan masyarakat dimulai dari pinggir yaitu desa, dusun, atau setingkat rw. Akan tetapi masyarakat saat ini masih cenderung memiliki stigma atau pendapat yang kurang baik di masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

kebijakan program kb. Hal tersebut menjadi tugas dari UPTD selaku pelaksana yang pada dasarnya harus memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat untuk suatu kebijakan yang akan dijalankan untuk masyarakat. Di UPTD P5A Bojongsoang Implementasi Kebijakan Program KB masih belum diterapkan secara baik. hal tersebut dapat terlihat dari enam desa yang ada di lingkungan UPTD P5A Bojongsoang dua diantaranya masih memiliki kendala dalam melaksanakan program kb. Artinya implementasi program kb di dua desa tersebut masih belum diterapkan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bojongsoang sudah melaksanakan program tersebut lebih dari empat tahun melaksanakan program kb ke setiap desa yang ada di lingkungan UPTD P5A Bojongsoang masih belum maksimal, pemahaman masyarakat mengenai program kb dan kurangnya sumberdaya yang dimiliki oleh uptd menghambat berjalannya program kb yang sudah di tetapkan. Diantaranya terlihat dari hal yang berikut ini:

1. Komunikasi

Masih minimnya kegiatan yang dilakukan dalam melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, ditambah terhambatnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan kurangnya anggaran dan sedang dimasa pandemi covid 19, sehingga pihak uptd mengurangi kegiatan yang bersifat berkerumun, dampaknya masyarakat menjadi tidak faham akan kebijakan program kb yang diterapkan didesanya. Dikarenakan minimnya informasi mengenai program kb tersebut.

Mengenai masyarakat yang belum memahami, dikarenakan bahasa dan bagaimana program tersebut masih belum terbayangkan oleh masyarakat seperti apa dan bagaimana program kb itu. Yang difahami oleh masyarakat hanya sedikit dan memahami tentang tujuan dan sasaran dari program tersebut hanya itu yang masyarakat fahami. Sehingga masyarakat masih ada yang belum mengikuti program kb itu sendiri dikarenakan keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai program kb.

2. Sumberdaya

Jumlah kuantitas sumberdaya manusia pegawai di UPTD P5A Bojongsoang masih sangat kurang jumlah staff pegawai yang dimiliki masih belum cukup untuk menjalankan suatu program di setiap desa yang ada di lingkungan uptd dapat dilihat juga dari desapun uptd memiliki enam desa yang harus diperhatikan, dilihat dari jumlah sumberdaya manusia staff dan pegawai saat ini jauh dari kata cukup. Meskipun di setiap desa memiliki koordinasi melalui kader akan tetapi dengan kompetensinya masih sangat kurang untuk membantu menjalankan program yang uptd rencanakan.

Hal itu terlihat jelas dari hasil tentang penerapan program kb ke setiap desanya tidak berjalan baik ke semua desa yang menjalankan program kb yang sudah direncanakan oleh uptd bojongsoang. Belum cukupnya pemahaman kader dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan menjadi masalah dalam sumberdaya manusia. Dikarenakan staff dan pegawai yang ada di uptd p5a bojongsoang masih sangat kurang dalam pelaksanaan program kb yang sudah ada.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka Unit Pelaksana Tenknis Daerah, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bojongsoang memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan Program KB. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai, **“Implementasi Program KB di UPTD P5A Bojongsoang Kabupaten Bandung”**

1.2 Fokus Penelitian Dan Perumusan Masalah

1.2.1 Fokus Penelitian

Berfokus kepada latar belakang diatas, agar suatu masalah yang tercermin didalam latar belakang penelitian lebih berfokus ke penelitian sehingga memiliki kejelasan dan dapat mencerminkan pokok masalah yang diteliti maka fokus penelitian yang akan dikaji yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana di UPTD P5A Bojongsoang Kabupaten Bandung. sehingga peneliti dapat menganalisis permasalahan mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana di UPTD P5A Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana di UPTD P5A Bojongsoang Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana di UPTD P5A Bojongsoang Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dan juga dapat memperluas dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama berkuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan dan untuk memperluas pengetahuan tentang Ilmu Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan dan penimbangan serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Strategi Program Keluarga Berencana Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung yang terkait dengan Strategi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di UPTD P5A Bojongsoang Kabupaten Bandung. Dan teruntuk pihak yang umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan minat untuk meneliti tentang organisasi dan implementasi program serta memberikan manfaat yang baik.